

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan zaman yang semakin maju, maka lembaga keuangan juga semakin banyak menerapkan produk-produk baru guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Dalam perkembangannya sudah banyak produk-produk lembaga keuangan yang mampu memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Dalam perekonomiannya masyarakat tidak lepas dari yang namanya uang, oleh karena itu diperlukan adanya tempat yang aman untuk menyimpan uang mereka. Untuk memudahkan masyarakat dalam menyimpan uang, maka muncullah lembaga keuangan. Terdapat dua lembaga keuangan yang ada di Indonesia, yaitu Lembaga Keuangan Konvensional dan Lembaga Keuangan Syariah.

Lembaga Keuangan Konvensional mencakup masalah keuangan dalam lingkup konvensional, sedangkan Lembaga Keuangan Syariah mencakup masalah keuangan dalam lingkup syariah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya hampir sama dengan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK), namun dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lalu lintas pembayaran serta pengoperasiannya di sesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam menjalankan operasional

dan produknya dikembangkan dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mempunyai tujuan dengan tidak memasukkan elemen-elemen yang dilarang oleh Islam, seperti riba dan gharar. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam menjalankan kegiatannya hanya berdasarkan kepada kegiatan-kegiatan yang halal, yang diperbolehkan oleh agama Islam. Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak menggunakan bunga dalam transaksinya, tetapi dengan memperkirakan pertambahan dana yang akan datang yang merupakan hasil dari penggunaan dana yang diberikan.¹

Lembaga Keuangan Syariah dibagi menjadi dua yaitu, Lembaga Keuangan Syariah dalam bentuk bank dan Lembaga Keuangan Syariah dalam bentuk nonbank. Lembaga Keuangan Syariah dalam bentuk bank diantaranya yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah dan sebagainya. Sedangkan Lembaga Keuangan Syariah dalam bentuk non-bank diantaranya yaitu Asuransi Syariah, Koperasi Syariah, Reksadana Syariah dan sebagainya. Lembaga Keuangan Syariah tidak semua mencakup ke masyarakat menengah kebawah seperti asuransi, reksadana. Salah satu lembaga keuangan syariah yang produk-produk bisa sampai ke masyarakat menengah kebawah yaitu Koperasi Syariah. Hadirnya koperasi syariah di tengah-tengah masyarakat menjadi salah satu penopang dan penguat ekonomi masyarakat dengan keadaan ekonomi menengah ke bawah, seperti salah satunya pengembangan UMKM.

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2005), Hal:13

Seperti yang kita ketahui UMKM memiliki kontribusi serta peran yang lumayan besar bagi negara Indonesia, ini dikarenakan UMKM dapat membantu memperluas kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja hingga ke pelosok sekalipun, akan tetapi UMKM sering mengalami kesulitan dalam aktivitas usahanya, terutama dalam hal dana atau modal usahanya, hingga memungkinkan mereka mencari pinjaman untuk mengembangkan usahanya tersebut. Syariat Islam berprinsip bahwa didalam sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan, ini dikarenakan pemberi pinjaman atau pemilik dana mengharuskan peminjam untuk membayar lebih dari pada yang dipinjam tanpa memperdulikan pihak peminjam terlepas dari keuntungan ataupun kerugian.

Sedangkan sistem bagi hasil yang berlaku pada Bank Syariah merupakan sistem, dimana ketika pemberi pinjaman dan peminjam saling berbagi resiko dan keuntungan yang mewajibkan mengembalikan dana pinjaman setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil sesuai dengan pembagian kesepakatan, sehingga dalam hal ini tidak ada pihak yang dirasa dirugikan.' Prinsip utama BMT biasanya menerapkan sistem keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Keterpaduan, kekeluargaan, kebersamaan, kesejahteraan, profesionalisme, dan istiqomah, dengan adanya prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam tersebut, BMT atau Baitul Maal Wa Tamwil tidak menggunakan sistem bunga seperti pada bank konvensional.

melainkan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Hal ini didasarkan prinsip syariah bahwa bunga mengandung unsur riba yang diharamkan dalam Agama Islam.²

UMKM di Indonesia memang memiliki kekurangan yakni permodalan yang lemah sehingga mereka sulit untuk berkembang, ini menjadi hal umum bagi Indonesia. Sementara itu modal menjadi salah satu kunci bagi UMKM untuk bisa mengembangkan usahanya dan meningkatkan barang produksinya, khususnya bagi UMKM yang rata-rata dari mereka sangat membutuhkan modal untuk usaha mereka, dimana pada umumnya UMKM yang sangat membutuhkan data atau modal sering kali mengambil jalan pintas dengan meminjam pada seorang rentenir untuk mengatasi lemahnya modal tersebut.

Banyak sebagian dari para UMKM tidak memperhitungkan risikonya sehingga banyak dari mereka terjebak dalam hutang dan bunga yang lambat laun akan menyulitkan usaha mereka, dalam hal ini lembaga keuangan syariah dapat menjadi kunci untuk membantu para UMKM dengan pemberian pinjaman modal usaha untuk mendorong produksi sehingga dapat meningkatkan pendapatan usaha kecil menengah, dengan meningkatnya pendapatan maka kesejahteraan dan keadilan masyarakat dapat terwujud dan tercapai.

Salah satu bentuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam bentuk nonbank adalah koperasi syariah. Dimana dalam koperasi syariah terdapat salah satu jenis lembaga keuangan yang sistem operasionalnya hampir sama dengan sistem

² Ascaya, Akad & Produk; Bank Syariah, (Jakarta: PT, RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 48

operasional yang ada pada perbankan syariah, lembaga tersebut adalah *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT). BMT (Baitul Mal wa Tamwil) merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peran sebagai lembaga yang mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah. Namun disamping itu BMT juga mempunyai peran sebagai lembaga yang mengurus simpan-pinjam dengan berbasis syariah. Usaha ini hampir sama dengan usaha perbankan syariah, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, namun yang membedakan antara perbankan syariah dan BMT yaitu apabila di perbankan syariah dapat menarik masyarakat tanpa syarat, sedangkan BMT hanya boleh menarik masyarakat yang sudah menjadi anggota atau calon anggota dalam BMT tersebut.

BMT mempunyai produk-produk yang hampir sama dengan Perbankan syariah, hanya saja yang membedakan adalah sistem dan operasionalnya, sistem dan operasional dalam Perbankan Syariah lebih besar dan lebih inovatif jika dibandingkan dengan BMT. BMT mempunyai jenis produk yaitu penghimpun dana, penyaluran dana dan jasa. Dalam produk penghimpun dana (funding) terdapat produk wadi'ah dan mudharabah. Dalam produk penyaluran dana (financing), yaitu dengan menggunakan prinsip bagi hasil (profit dan loss sharing atau revenue sharing) mudharabah dan musyarakah, jual beli (sale and purchase) ba'i, sewa (operational lease and financial lease) ijarah dan IMBT. Sedangkan dalam produk jasa yaitu kafalah, hawalah, rahn, dll.

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang menjalankan produk Gadai emas ini adalah BMT Mawaddah Cabang Bringkoning. Produk Gadai Emas ini muncul di

BMT Mawaddah cabang Bringkoning mulai dari dibukanya kantor cabang tersebut, yakni mulai tahun 2017 sampai saat ini. Produk gadai emas ini sangat diminati oleh masyarakat sekitar dikarenakan produk ini mampu menjadi perantara kesenjangan ekonomi masyarakat, juga produk ini merupakan produk unggulan di BMT Mawaddah Cabang Bringkoning.

Produk gadai emas pada BMT *Mawaddah* Cabang *Bringkoning* ini merupakan produk pembiayaan atas jaminan berupa emas dalam bentuk emas perhiasan sebagai salah satu cara memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Maka objek yang dapat dijamin pada produk gadai emas hanyalah emas baik dalam bentuk perhiasan maupun batangan. Jaminan tersebut kemudian ditaksir oleh karyawan bagian gadai emas, nilai taksiran sangat berpengaruh besar kecilnya nilai jumlah pinjaman bisa dilihat dari nilai taksiran emas yang digadaikan tersebut. Akad yang digunakan dalam gadai emas yang ada BMT Mawaddah Cabang Bringkoning menggunakan akad Rahn bil ijarah. Rahn Bil Ijarah adalah akad pemberian pinjaman dengan jaminan yang diserahkan dengan biaya pemeliharaan menggunakan akad ijarah (sewa).

Beberapa penelitian yang telah dilakukan tentang pembiayaan terhadap perkembangan dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Safarinda Imani, dalam penelitian ini menunjukkan hasil di mana secara parsial pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan Muhammad Andi

Prayogi dan Lukman Hakim Siregar menunjukkan hasil berpengaruh signifikan antara pembiayaan terhadap perkembangan UMKM.³

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis dengan bentuk penelitian dengan judul **“Peran produk pembiayaan gadai emas di BMT Mawaddah Cabang Bringkoning dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah (Studi Kasus Pasar Bringkoning Banyuates Sampang)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka fokus penelitian pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembiayaan gadai emas di BMT *Mawaddah* cabang Bringkoning dalam mengembangkan usaha mikro di pasar Bringkoning Banyuates Sampang?
2. Bagaimana peran produk pembiayaan gadai emas di BMT *Mawaddah* cabang *Bringkoning*?
3. Bagaimana implemintasi produk pembiayaan gadai di BMT *Mawaddah* cabang **Bringkoning**?

³ "Analisis dampak pembiayaan bank umum syariah pada perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia (menggunakan analisis vector auto regresiony" Jurnal kewangan dan perbankan syariah Vol.6 No.1 2018. hlm. 13 Muhammad Andi Prayogi dan Lukman Hakim Siregar. "Pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap tingkat perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM)," Jurnal ilmu ekonomi dan studi pembangunan, Vol.17 No.2 2017, him.121

4. Bagaimana dampak dari penerapan produk pembiayaan gadai emas di pasar *Bringkoning* Banyuates Sampang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pembiayaan gadai emas di BMT Mawaddah Cabang *Bringkoning* dalam mengembangkan usaha mikro di pasar *Bringkoning* Banyuates Sampang.
2. Untuk mengetahui peran produk pembiayaan gadai emas di *BMT Mawaddah* Cabang *Bringkoning*.
3. Untuk mengetahui implementasi produk pembiayaan gadai emas di *BMT Mawaddah* cabang *Bringkoning*.
4. Untuk mengetahui dampak dari penerapan produk pembiayaan gadai emas di pasar *Bringkoning* Banyuates Sampang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai salah satu dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta dijadikan referensi tentang Peran Produk Pembiayaan Gadai Emas di BMT *Mawaddah* Cabang *Bringkoning* dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Pasar *Bringkoning* Banyuates Sampang.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai saran serta masukan tentang peran produk pembiayaan gadai emas dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah. Penelitian ini berguna untuk memeberikan informasi terkait
- b. Pentingnya menggunakan produk gadai emas sebagai alternatif untuk mendapatkan modal yang praktis bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di pasar Bringkoning.

Sebagai saran dan masukan dalam meningkatkan kualitas produk pembiayaan gadai emas di *BMT Mawaddah* Cabang Bringkoning dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah.

E. Definisi Istilah

Judul penelitian ini “Peran Produk Pembiayaan Gadai Emas di BMT *Mawaddah* Cabang *Bringkoning* dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Pasar Bringkoning Banyuates Sampang”. Demi jelasnya kata yang terkandung dalam penelitian ini penulis perlu menjabarkan satu persatu makna dari kata yang tersusun pada judul tersebut agar mempermudah pembaca. Dengan sebagai berikut;

1. Peran adalah aspek dinamis kedudukan. Ketika melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.⁴

⁴ Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar

2. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun suatu lembaga.⁵
3. UMKM adalah suatu bentuk usaha produkif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang biasanya bergerak dalam ruang lingkup kegiatan perdagangan yang memiliki ciri atau karakteristik yang berbeda-beda

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Permodalan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung produktifitas bentuk usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.

F. Penelitian Terdahulu

Terkait penelitian terdahulu, terdapat beberapa peneliti yang sudah melakukan sebuah penelitian yang mengacu dan berpotensi untuk melengkapi data yang di butuhkan oleh peneliti.

Pertama, Safarinda Imanin yang berjudul “Analisis dampak pembiayaan bank umum syariah pada perkembangan usaha mikro kecil dan menengah di indonesia (Menggunakan analisis vector auto regression)” tahun 2018 dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat di simpulkam bahwa pembiayaan bank umum syariah dan perkembangan UMKM di indonesia terkointegrasi dalam jangka panjang yang artinya dalam jangka panjang bank umum syariah dan perkembangan UMKM di indonesia tahun 2006-2017 saling

⁵ Efendi Sianturi, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2020), Hal. 6

mempengaruhi. Sehingga pada sektor perbankan, bank lebih banyak memberikan pembiayaan dan inovasi-inovasi pembiayaan untuk perkembangan setiap unit UMKM di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan, ada pengaruh pembiayaan bank umum syariah terhadap perkembangan UMKM, dan perkembangan UMKM juga berpengaruh terhadap pembiayaan Bank umum syariah. Sehingga pembiayaan bank umum syariah dan perkembangan UMKM saling terkait atau saling berpengaruh diantara keduanya. Sehingga dengan pembiayaan meningkat maka berkembangnya unit usaha mikro berdampak terhadap perekonomian Indonesia terutama dalam mengatasi masalah perekonomian.

Kedua, Muhammad andi prayogi dan lukman hakim siregar yang berjudul “pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap tingkat perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM)” tahun 2017 yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Pembiayaan Mikro Syariah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM pada nasabah PT. BRI Syariah Cabang Medan.

Berdasarkan hasil pengujian uji F, nilai F Hitung $> F$ Tabel adalah 51,775 $> 3,24$ dengan hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan yaitu variabel Pembiayaan Mikro Syariah berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Perkembangan Usaha UMKM Pada PT. BRI Syariah Cabang Medan.

Tabel 1.1
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Ini Dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Safarinda Imanin, Analisis dampak pembiayaan bank umum syariah pada perkembangan usaha mikro kecil dan menengah di indonesia (Menggunakan analisis vector auto regression)	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama membahas tentang pembiayaan - Sama-sama membahas tentang perkembangan usaha mikro kecil dan menengah 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu melakukan penelitian secara keseluruhan pada Bank Syariah yang ada di Indonesia, tidak memfokuskan pada lembaga tertentu, Sedangkan penelitian sekarang dilaksanakan di BMT Mawaddah Cabang Bringkoning. - Menggunakan metode Kuantitatif, sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif. - Substansi yang dibahas untuk mengetahui pengaruh jangka panjang pembiayaan dan perkembangan UMKM, sedangkan penelitian sekarang untuk mengetahui peran produk pembiayaan Gadai Emas dalam Mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah.
2	Muhammad andi prayogi dan lukman hakim siregar, Pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap tingkat perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama membahas tentang pembiayaan - Sama- sama Menbahas tentang perkembangan usaha mikro kecil 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu melakuan penelitian di PT. BRI Syariah Cabang Medan Sedangkan penelitian sekarang melakukan penelitian di BMT Mawaddah Cabang Bringkoning - Menggunakan metodekuantitatif, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif. Substansi yang di bahas yaitu untuk

		dan menengah	mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan usaha mikro syariah terhadap perkembangan UMKM, sedangkan pada penelitian sekarang membahas tentang peran produk pembiayaan gadai emas dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah.
--	--	--------------	--